

**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF YANG LOKASINYA
SULIT DI AKSES DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

M. RAZI ZAKARIA

NIM: 21621025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara M. Razi Zakaria mahasiswi IAIN yang berjudul *"Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Ditinjau dari Masalah Mursalah"* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 19/Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag.,M.A
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP : 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.RAZI ZAKARIA

NIM : 21621025

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dirujuk dalam naskah inidisebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2025



M.RAZI ZAKARIA
NIM. 21621025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kontak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Homepage :
<http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 57/In.34/1/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **M.RAZI ZAKARIA**
NIM : **21621025**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses di Tinjau Dari Masalah Mursalah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 20 Agustus 2025**

Pukul : **08:00 s/d 09:30 WIB**

Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 01**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

**Mega Ilhamwati, M.A.,AWPS
NIP198610242019032007**

Sekretaris

**Dr. Hendrianto, M.A.
NIP 198706212023211022**

Penguji I

**Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP-198503292019031005**

Penguji II

**Albuhari, M.H.I
NIP 196911202024211003**



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT., penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **“Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Di Tinjau Dari Masalahhh Mursalah”** tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda Tercinta Suryono dan Ibunda Tercinta Ratna Dewi atas segala yang diberikan demi penulis yang kesemua itu tidak dapat disebutkan satu persatu, dan doa yang tida hentinya untuk kelancaran penulis dalam menjalankan pendidikan ini. Kemudian penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup

2. Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak Anwar Hakim, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, 2025

Penulis

M. RAZI ZAKARIA

NIM.21621025

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini :

1. Untuk ayah dan bundaku tercinta yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan baik berupa moril dan materil. Selalu memberikan nasehat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga membuat penulis lebih giat dalam menyelesaikan skripsi dan penyelesaian studi ini.
2. Untuk adik-adikku tercinta yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan setiap proses yang penulis lalui.
3. Untuk keluarga besar penulis yang juga selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis selama menyelesaikan studi. Nenek (makwo) yang bersedia menerima penulis untuk tinggal dirumah selama penyelesaian masa studi penulis dan membuat penulis belajar lebih disiplin dalam banyak hal.
4. Untuk dosen – dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan, tanpa ilmu yang diberikan bapak/ibu dosen maka mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga bapak/ibu dosen mendapatkan

balasan yang terbaik dari Allah SWT dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

5. Untuk ibu Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi penulis melalui organisasi HMPS HKI dan sempat memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi ketua. Ini merupakan salah satu kesempatan berharga bagi penulis untuk berkembang dalam banyak hal.
6. Skripsi ini juga aku persembahkan untuk diriku sendiri yang tetap berdiri dan menyelesaikan semua proses yang letah dilalui meskipun banyak cobaan, rintangan dan badai yang datang silih berganti. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Penjelasan Judul	12
H. Metode Penelitian.....	13
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian wakaf	16
B. Dasar dan landasan Hukum wakaf	31
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	34
D. Sejarah Wakaf dan penerapannya pada masa Rasulullah.....	39
E. Regulasi Wakaf	43
BAB III	51
MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM	51
A. Pengertian Masalah	51
B. Pengertian Masalah Mursalalah	53
C. Kedudukan Hukum.....	55
E. Pandangan Ulama Hukum Menjual Tanah Wakaf.....	75
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78

A. Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Dalam Prespektif Hukum Islam Masalah Mursalah.....	78
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Penjualan Tanah Wakaf yang Sulit Diakses	96
BAB V	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

M. RAZI ZAKARIA Nim. 21621025 “Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Di Tinjau Dari Masalahh Mursalah”

Penelitian ini membahas hukum penjualan tanah wakaf yang lokasinya sulit diakses ditinjau dari perspektif *Maslahah mursalah*. Secara prinsip, harta wakaf bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan, karena tujuan utamanya adalah untuk keMaslahahhtan umat secara berkelanjutan. Namun, dalam kondisi tertentu di mana tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan karena letaknya yang terpencil atau sulit diakses, muncul pertanyaan mengenai keabsahan penjualannya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis, yang bersifat teoritis dan bertumpu pada analisis literatur keislaman dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjual tanah wakaf dalam kondisi tersebut diperbolehkan berdasarkan pendekatan *Maslahah mursalah*, yaitu prinsip keMaslahahhtan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penjualan diperbolehkan apabila tanah wakaf tidak lagi memberikan manfaat sesuai tujuan wakaf, dan hasilnya dialokasikan kembali untuk kepentingan wakaf yang serupa atau lebih bermanfaat. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, yang memperbolehkan pengalihan harta wakaf demi keMaslahahhtan yang mendesak. Dengan demikian, penjualan tanah wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif merupakan bentuk implementasi *Maslahah mursalah* yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Menjual, Masalahh Mursalah, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdaryang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingnya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.¹

Menurut istilah syaria’, wakaf adalah jenis pemberian yang asal pemilikan menahan jalan dengan dilakukan pelaksanaannya dengan dimaksud yang umum berlaku manfaatnya menjadikan lalu ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²

¹ Marina Zulfa & Muhammad Arif “Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan Umkm Di Kota Pekanbaru” Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020, hlm. 174-175

² Azhar Alam¹, Musliah Isnaini Rahmawati², Aditya Nurrahman³ “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.23, No. 1, Juni 2022: 114-126. hlm 116

berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syari’ah”.³

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir

³ M. Husni Arafat, Irvan Nur Fauzan “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)”ISTIDAL jurnal studi hokum islam, Vol.5. hlm 142

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Itulah sebabnya umat Islam Indonesia harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati Pemerintah untuk memikirkan kualitas hidup nasib bangsa khususnya yang berkaitan dengan wakaf.⁴

Wakaf sering kali menjadi persoalan di tengah kalangan masyarakat luas terutama tanah wakaf yang tempatnya sulit di akses, menyebabkan sebagian dari tanah wakaf tidak di fungsikan hal ini tentu menjadi problem dan pertanyaan di masyarakat apakah tanah wakaf yang tempatnya sulit di akses boleh di jual di dalam kondisi ini atau tidak.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset-aset yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya, wakaf sering kali menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, terutama ketika menyangkut tanah wakaf yang berada di lokasi terpencil atau sulit diakses. Tidak jarang ditemukan kasus di mana tanah wakaf terletak jauh dari pemukiman, tidak memiliki akses jalan yang memadai, atau berada di

⁴ Firman Muntaqo "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia" Al-Ahkam Volume 25, hlm 85

kawasan yang tidak berkembang, sehingga tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah terbengkalainya aset wakaf tersebut. Ketika tanah wakaf tidak dapat difungsikan sesuai dengan tujuan awalnya—seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya—maka muncul keprihatinan di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya apakah dalam situasi seperti ini, yaitu ketika tanah wakaf tidak memberikan manfaat nyata dan hanya menjadi beban, tanah tersebut boleh dijual atau dialihkan untuk keperluan lain yang lebih produktif.

Pertanyaan semacam ini menjadi perdebatan yang cukup serius, terutama dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Dalam hukum fikih klasik, tanah wakaf dikenal dengan sifatnya yang mauquf, atau tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, karena wakaf dianggap telah terputus dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik Allah SWT yang penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan umat.⁵ Namun, dalam konteks kekinian, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan geografis sangat beragam, muncul pandangan-pandangan baru yang lebih fleksibel terhadap pengelolaan aset wakaf, termasuk kemungkinan melakukan istibdal atau penggantian aset wakaf dengan yang lebih produktif. Dalam praktiknya, istibdal tanah wakaf ini dilakukan dengan sangat hati-hati

⁵ Zaldi, Dhiauddin Tanjung “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Vol. 7, No. 1, April 2023, hlm 251

dan memerlukan izin dari pihak berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia serta pertimbangan dari para ahli fikih.

Masyarakat pun mulai menyadari pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan adaptif agar tujuan mulia dari wakaf dapat tercapai. Tidak cukup hanya menyerahkan tanah sebagai wakaf, tetapi juga harus dipastikan bahwa tanah tersebut memiliki nilai guna dan dapat mendatangkan manfaat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada kasus tanah wakaf yang tidak dapat difungsikan karena lokasi yang sulit dijangkau, perlu ada pendekatan yang bijaksana dan holistik dalam mencari solusi. Apakah tanah tersebut tetap dipertahankan dengan mencari alternatif pemanfaatan lain yang sesuai, ataukah dilakukan proses pengalihan dengan prosedur yang sah demi keMaslahahhtan umat yang lebih luas, semuanya harus didasarkan pada prinsip syariah, peraturan hukum, dan semangat menjaga amanah wakif (pemberi wakaf). Dengan demikian, permasalahan wakaf, khususnya tanah wakaf yang tidak strategis, tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi dalam tata kelola wakaf yang berdaya guna dan berkelanjutan.⁶

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004

⁶ Moh. Hatta “Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid “Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017”, hlm 356

Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.⁷

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi wakaf secara terminologis, sehingga timbul pula perbedaan dalam memahami hakikat wakaf itu sendiri. Beberapa pandangan mengenai pengertian wakaf menurut istilah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Wakaf merupakan tindakan menahan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik pemberi wakaf (wakif), dengan tujuan memanfaatkan hasil atau kegunaannya untuk kepentingan kebaikan. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan terhadap harta wakaf tetap

⁷ Ibid., hlm 357

berada pada wakif, bahkan diperbolehkan baginya untuk menarik kembali atau menjual harta tersebut.

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan, namun mencegahnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan tersebut kepada orang lain. Wakif tetap berkewajiban menyedekahkan manfaat dari harta itu dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf yang telah diberikan. Tindakan wakif dalam menyerahkan manfaat hartanya kepada pihak yang berhak (mustahiq) tetap dianggap sah, baik manfaat itu berupa upah maupun hasil lain yang dapat dimanfaatkan, seperti halnya wakaf dalam bentuk uang.

c. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf berarti melepaskan kepemilikan atas suatu harta setelah seluruh prosedur perwakafan diselesaikan. Setelah itu, wakif tidak lagi memiliki hak atas harta tersebut dan tidak boleh memperlakukannya seperti milik pribadi, baik dengan cara memperjualbelikannya atau mengalihkannya, dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Jika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Manfaat dari harta yang telah diwakafkan disalurkan kepada pihak penerima wakaf (mauquf 'alaih) sebagai bentuk sedekah

yang bersifat mengikat, di mana wakif tidak dapat menarik kembali atau menghentikan pemberian manfaat tersebut.⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Para pakar hukum Islam menjelaskan bahwa dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijma', serta ijtihad. Adapun rincian landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an secara khusus tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah [2]:267)

⁸ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): hlm.2-6.

⁹ Dwi Dasa Suryantoro, "Wakaf Dalam Pemikiran Hukum Islam Yang Dikodifikasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022) hlm 33

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

b. Hadis

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW.

Bersabda:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR.Muslim) Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَ هَفِيْبَابُ الْوَقْفِ بِالْوَقْفِ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ الْعُلَمَاءُ لِنَهْئِهِمْ

Artinya: “Disebutkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, t.th., 87).¹⁰

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

Artinya: Dari Ibnu Umar RA. Berkata, “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW.¹¹ menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kami sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah

¹⁰ H. Bagus Setiawan “Infaq Dalam Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 261” *Islamic Banking Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015*, hlm 61

¹¹ Nissa Choirun, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf,” *Tazkiya- Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (2017): hlm.205-207.

wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR Muslim)

Imam Malik memiliki gagasan *istinbāt al-hukmi maṣlaḥah mursalah* yang justru merupakan kecenderungan para tokoh ahli *al-ra'yi*. Pembahasan maṣlaḥah ini menjadi penting, sebab dapat dikatakan bahwa pondasi bangunan syariat Islam direpresentasikan oleh maṣlaḥah yang ditujukan bagi kepentingan hidup umat manusia sebagai hamba Allah baik menyangkut kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi maṣlaḥah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep maṣlaḥah memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh naṣ. Maṣlaḥah menjadi elemen vital bagi syariat Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses ?.
2. Bagaimana kajian masalah mursalah dalam penjualan tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil penulis adalah perspektif dalam ushul fiqh terhadap hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses.

D. Tujuan penelitian

1. Mengetahui hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses
2. Mengetahui kajian ushul fiqh dalam menjual tanah wakaf
3. Mengetahui pandangan para ulama mengenai penjualan tanah wakaf

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis sebagai berikut.

1. Aspek teoritis:

Penelitian ini sebagai pengembangan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit diakses di tinjau dari ushul fiqh.

2. Aspek praktis:

a. Bagi Peneliti.

Secara praktis bagi peneliti, diharapkan dalam meneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan baru terkhususnya mengetahui Perspektif Hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses di tinjau dari ushul fiqh.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca di perpustakaan IAIN Curup, serta acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya :

Skripsi dari Sayyidi jindan yang berjudul “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukuk Positif”. (studi kasus putusan mahkamah agung nomor perkara :995 k/Pdt/2002) pada skripsi ini

membahas mengenai menjual tanah wakaf dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Kesamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hukum menjual tanah wakaf. Namun dalam penelitian ini penulis membahas masalah hukum menjual tanah wakaf lebih spesifik menurut kajian ushul fiqh.

Skripsi dari Nur Fadhilah yang berjudul ‘‘Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya’’ pada skripsi ini membahas mengenai sengketa tanah wakaf dan strategi penyelesaiannya. Kesamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang wakaf. Namun dalam penelitian ini penulis membahas masalah hukum menjual tanah wakaf lebih spesifik menurut kajian ushul fiqh.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahani judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum (serapan dari bahasa Arab: *حکم*) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT untuk mengatur tingkah laku manusia di tengahtengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

2. Wakaf

Wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Mazhad Hanafi, misalnya, yang mendeskripsikan wakaf sebagai tindak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak lain demi kebajikan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam wakaf, seseorang tidak melepaskan hartanya dari kepemilikan. Namun, wakaf dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak lain. Wakif juga berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3. Akses

Akses adalah Jalan masuk; terusan.izin, kebebasan, atau kemampuan untuk memasuki, mendekati, atau melewati suatu tempat atau untuk mendekati atau berkomunikasi dengan seseorang atau sesuatu.

4. Ushul Fiqh

Ushul fiqh ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqh berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (muttahid) dengan tujuan mengeluarkan hukum amali (perbuatan) dari dalil dalil secara terperinci dan jelas .

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metodologi juga merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji metodologi disusun dengan cara-cara yang berstruktur untuk memperoleh ilmu.

1. Jenis dan metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana hal tersebut merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data sebagai alat untuk menganalisis keterangan yang ingin diketahui.
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini penulis membagi dalam 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder:
 - a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis.
 - b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari internet seperti berita dari website atau koran, naskah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: Studi Kepustakaan Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan metode di atas dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Library research (kajian pustaka), dengan analisa non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. Namun, karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (al-habsu). Ia juga sering diartikan dengan tahbis (ditahan) atau tasbil (menjadikan harta di jalan Allah) Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab-kitab karangan Ulama Syafi'iyah. Dalam arti ini wakaf diartikan dan diimplementasikan sebagai barang yang ditahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya sang pemilik harta (wakif) sudah kehilangan hak atas harta tersebut dalam semua bentuk transaksi.

Sedangkan wakaf menurut arti istilah (terminologi), para Ulama berbeda pendapat. Muhammad al-Syaribini menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah penahanan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan 14 15 kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf dari sang musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. Lain dari pada itu, dalam kitab kifayat al akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakar menjelaskan bahwa wakaf adalah “penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda dan untuk mentasarrufkan manfaatna dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT”. Irbahim al-Baijuri (t.th:42). Menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil manfaatnya serta kekal

wujudnya untuk kemudian dipastikan tasarrufnya pada hal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.¹²

Wakaf menurut pandangan hukum Islam, wakaf berarti pelepasan harta benda yang berharga tanpa menyebabkan kerugian tujuannya buat diberikan terhadap individu maupun suatu kelompok untuk tujuan yang bertujuan dengan Hukum Syariah, Wakaf, atau menyumbangkan sebagian uang seseorang untuk kebaikan orang lain atau masyarakat umum, memiliki kekuatan untuk membentuk mentalitas seorang Muslim. Usaha komersial ini termasuk dalam kategori perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, dan juga merupakan jenis amal saleh. Selain berfungsi sebagai fasilitas sosial dan sarana beribadah kepada Allah SWT, wakaf adalah tindakan terpuji yang, selama properti wakaf digunakan, dapat menghasilkan berkah yang berkelanjutan bagi pemberi wakaf.

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (Wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai" yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, "Unta saya tertahan disuatu tempat".¹³

Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Khusus istilah habs

¹² Yenni Samri Juliati, Mahlia Putri HSB, Pengelolaan Wakaf, Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.2, No.1 Januari 2024, hlm 294

¹³ Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait" Ziswaf; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1), hlm 2-3

disini atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab, Wakaf telah dikenal pada masa nabi Muhammad saw. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah. Ada beberapa pendapat dari kalangan para Ulama Islam [fuqaha], tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Nabi Muhammad saw. beliau mewakafkan tanah miliknya untuk mesjid. Sedangkan dari kalangan Sahabat, yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar bin Al-Khathab ra, beliau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum setelah beliau mendapatkan saran dari Rasulullah saw. Wakaf dianjurkan oleh agama Islam karena dengan wakaf maka seseorang akan memperoleh pahala dengan terus-menerus yang biasa juga disebut dengan Amal jariyah, tetapi dengan syarat barang wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan umat meskipun seorang Wakif telah meninggal. Dalam Islam wakaf juga dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁴

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam ke-agamaan islam yang sudah mapan dalam hokum islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori (ibadah ijtima 'iyyah) dan sebagai suatu lembaga ke-agamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

¹⁴ Mursyida1,M. Ilham Muchtar2, Ahmad Muntazar3, Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol :2 No: 1, Januari 2025, hlm 959

Wakaf juga dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).

Perbincangan wakaf dalam tataran religi berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh umat Islam, sedangkan pada wilayah sosial ekonomi, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam itu melarang orang untuk menjadi kaya melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (kekayaan dunia). Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia¹⁵

¹⁵ Muh.Arief Budiman, Keabsahan Dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga), Jurnal Ekobis-Da; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol1No. 02Juli-Desember2020, hlm 39-40

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Secara kronologis wakaf di tanah air melembaga dimasyarakat semenjak awal Islam masuk ke Nusantara, akan tetapi belum di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Pada masa kesultanan, peraturan wakaf sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat).

Menurut Rahmat Djantika sumber hukum perwakafan di Indonesia, yaitu:

1. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan dianut penduduknya abad ke 11 samapai tahun 1905, belum ada peraturan perundang-undangan. Wakaf hanya didasarkan kepada fiqh dan hukum adat.
2. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan Sirculer, mengatur tentang rumah peribadatan, mesjid dan wakaf. Ada beberapa aturan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda;
 - a. Bijblad op het Staatsblad No. 6196. Bedehuizen, Moskeen, Toezicht op den bouw vn Mohammadaan sehe begehuisen. Tanggal 31 Januari 1905.
 - b. Bijlad op het Staatsblad No. 12573. Bedehuizen, Vrujdagdiensten. Wakaps. Bogor 4 Juni 1931.

c. Bijblad op het Staatsblad No. 13390. Bedehui zen, Vrijdagdiensten.
Wakaps. Buintenzorg, 24 Desember 1934.

d. Bijlad op het Staatsblad No. 13480. Bedehuizen, Vrijdagdiensten.
Wakaps. Buitenzorg, 27 Mei 1935.3.Undang-undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 24
Desember 1960.

3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

4. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pada buku III.

5. Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

. Maka wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari beberapa definisi di atas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Dalam merumuskan makna Wakaf, para ulama Fiqih tidak ada kesepakatan. Wakaf ditentukan oleh jumlah ulama sebagai fungsi kepemilikan properti yang berguna pemilik mengizinkan orang lain untuk tinggal secara permanen, dan tidak dilimpahkan kepada sanak saudara atau

pihak lain. Salah satu objek wakaf adalah wakaf tanah, tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dan sedekah jariyah dalam Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Secara fiqih, wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi zat pokoknya, dengan tujuan untuk kepentingan kebaikan dan keMaslahahhtan umat. Harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, karena telah dialihkan penggunaannya untuk tujuan ibadah. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama⁶⁶ berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut :

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.¹⁶

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Menurut Mazhab Syafi‘i dan Ahmad bin Hambal Syafi‘i dan Hambal

Berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik

¹⁶ Yudi Permana, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 3 No 2(2021), hlm 158

dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf „alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf „alaih. Maka dari itu Mazhab Syafi‘i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf).¹⁷

Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia memaknai katakata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan

¹⁷ Bahrul ma’ni, PEMIKIRAN EKONOMI WAKAF IMAM SYAFI’I (ANALISIS WAKAF DIRHAM DAN DINAR ISYARAT WAKAF PRODUKTIF), Al-Risalah Vol. 14, No. 1, hlm 184-185

benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.¹⁸

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

“Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

Muhammad Jawad Mughniyah Dalam bukunya al-Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah : “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”

Dari tata cara transaksi wakaf, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amalan yang mirip dengan shadaqah, tapi keduanya sama-sama memberikan kebaikan kepada orang lain, yang membedakannya adalah dalam shadaqah seseorang itu memberikan harta bendanya dan pada saat itu juga manfaatnya akan habis atau hilang, sedangkan di dalam wakaf seseorang yang memberikan harta bendanya dan manfaatnya selalu ada dari waktu ke waktu tanpa harus kehilangan benda aslinya. Salah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk selalu menjaganya dalam konteks penjagaan harta adalah amalan wakaf, termasuk wakaf tanah untuk kebijakan umat Islam. Ada banyak ayat di dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya wakaf, begitupun di dalam Hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁸ Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia,” hlm.4-7.

Seorang muslim telah di perintahkan oleh Allah swt. untuk senantiasa mensedekahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam surah Ali-Imran: 92

مِبْعِهِم بِاللَّهِ إِن يَشِئْمْ أَوْ قَفْنَتْ أَمْ نُؤْبِحْتُمْ أَمْ أَوْ قَفْنَتْ حَرِّبِلَا أَوْ لَا تَنْتَل

Terjemahnya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah swt. mengetahuinya.

Di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang shadaqah jariyah atau sedekah yang pahalanya mengalir secara terus-menerus meskipun yang memberikan itu telah meninggal, dan sedekah itu termasuk di dalamnya wakaf. Sedekah yang terus-menerus pahalanya disebutkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

«: لَا قَمْلَسُو هِيَ الْعَالِيَةُ لِلْهَلُوسِ نَأْرَ يُرْ هِيَ أَعَادَاتُ أَمْ أَوْ، هِيَ أَجَةٌ قَدْ صَنِمَلَّ :»
 هَلُ عَدِي جِلَاصِدْلُ وَا، هِيَ عَفْنِيْمَلِ «. تَلَّ تَمَلَّ هَلْمَعُهُ عَطَقْنَا سَنُ لَا

Artinya : Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berakata bahwa Rasulullah saw. bersabda,; Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakan. [HR.Muslim].¹⁹

Adapun di dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, di sebutkan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu atau sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

¹⁹ Ibid 2 hlm 926

Sayyid Sabiq

“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

1. Pengertian wakaf menurut undang-undang

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah²⁰

²⁰ Salman Al Farisi, IMPLEMENTASI WAKAF BERJANGKA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006, Jurnal PENA Vol. 36 Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022, hlm 12

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah/keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²¹

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.

²¹ Ibid hlm 14

d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

B. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

- 1) Tujuan Umum : Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten).²²

²² Moh. Hatta, Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, hlm 357

2) Tujuan Khusus : Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya: Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²³

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat

²³ Solikhul Hadi, Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 3, Nomor 2, September 2020, hlm 201

tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.²⁴

B. Dasar dan landasan Hukum wakaf

a. Al-Quran

1. QS: al-Hajj:77

“Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (al-falah), Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkhhususkan ruku’ dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (waya’muruhum bifi’li alkhayr’umuman). Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan bahwa alkhayr itu adalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturrahim dan akhlak yang mulia (ka-shilah al-rahmi wa makarim alakhlak). Atau seperti dikatakan A. Yusuf Ali bahwa waf’alu alkhayr bermakna ánd do good. Al-khayr adalah perbuatan baik secara umum, antara lain berwakaf.

2. QS: al-Imran:92

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah

²⁴ Heru Susanto, “Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2016): hlm.95-97.

dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan.

3. QS: al-Baqarah:261

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”

وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِّائَةٌ سُنْبُلَةٌ كُلٌّ فِي سِنَابِلٍ سَبْعَ أَنْبُتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 ٢ ○ عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعِفُ

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad., pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan, ilmiah dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.²⁵

²⁵ Ade Nur Rohim, Ahmad Hasan Ridwan2, Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial , Jurnal Studi Alquran dan Hadis Volume 6, Nomor 2, 2022,hlm 669

b. Al-Hadits

- a) Hadits Rasulullah SAW tentang Sodaqoh Jariyah. Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).
- a. Hadits Rasulullah SAW tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya." Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar

menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-‘Asqalani hlm 197-198).

- b. Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar dari Ibnu Umar ra. Ia berkata:”Umar ra. mengatakan pada Nabi, ‘saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.’ “Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. “tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah” (HR. An Nasa’ ai, Bukhori 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).²⁶

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun Wakaf diantaranya:

- a. Rukun Wakaf Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:
- b. Waqif (orang yang mewakafkan harta);
- c. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
- d. Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- e. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

²⁶ Ibid., 670

Sedangkan syarat Wakaf diantaranya:

- a. Syarat Wakaf harus ada Wakif Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu merdeka, dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c. Syarat Wakaf harus ada Nazir
 - 1) Dalam syarat wakaf harus ada nazir. Nazir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.²⁷
 - 2) Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf :Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

²⁷ Sudirman Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009): hlm.85-86, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.333>.

Sejarah Wakaf di Indonesia — Wakaf merupakan salah satu institusi dalam ajaran Islam yang memiliki kaitan erat dengan tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Lembaga ini telah dikenal sejak jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, yakni sejak Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara. Sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wakaf di Zaman Kesultanan

"Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa praktik wakaf telah dilakukan sejak masa kesultanan. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan sejarah, seperti tanah dan bangunan masjid, madrasah, kompleks makam, serta lahan basah maupun kering yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang dahulu berada di bawah kekuasaan Kesultanan, Susuhunan, atau Bupati yang beragama Islam. Salah satu bukti tersebut adalah tanah-tanah yang kini menjadi lokasi berdirinya masjid, di antaranya adalah:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d. Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.12

- j. Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- k. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah.
- l. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Samber nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, jo. Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43,jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeemtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan masjid-masjid tersebut.¹³ Hal tersebut menunjukkan pada jaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.

2. Wakaf Pada Zaman Kolonial

Pada masa pemerintahan kolonial, telah diterbitkan sejumlah peraturan yang mengatur mengenai urusan wakaf, di antaranya adalah:

- 1) Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati

membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.

- 2) Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf.
- 4) Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk

sahnyatidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.²⁸

D. Sejarah Wakaf dan penerapannya pada masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah dari „Amr bin Sa“ad bin mu“ad, yang artinya : Dan diriwayatkan dari Umar bin Sa“ad bin Mu“ad berkata: “kami bertaya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang mu-ha-jirin mengatakan adala wakaf Umar, sedangkan orang-orang An-shor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani:129). Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewa- kafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebon A“raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Yang artinya:

Dari Ibnu Umar ra.berkata : “bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tana di Khaibar, kemudia Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW.

²⁸ Nisasa Choirun, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf,”*Tazkiya-Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18,no.2(2017): hlm.227-228.

Untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar mendedekahkan-nya (hasil pengolahan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman mendedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu‘adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah SAW.

Masa Dinasti-Dinasti Islam Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang

fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh Negara Islam. Pada saat itu, hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuqquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf

pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada mas Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.²⁹

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola Negar dan menjadi milik Negara(baitul mal). Ketikka Shaluddin al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara Fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda pendapat diantara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (*baitulmal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui

²⁹ Choirun, hlm.206-208.ibid

model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-fil.³⁰

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqohaa) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Diansti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik Negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab sunni dan menggusur mazhab syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat besar dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan.³¹

E. Regulasi Wakaf

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Aturan wakaf di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1905, secara administratif peraturan tanah wakaf mulai dibuat berdasarkan surat edaran, antara lain:

³⁰ Luthfiah Nazmi, Yenni Samri Juliati, Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam, CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis volume. 4, No.1 Februari 2024, Hlm 276

³¹ Ibid 2

1. Suarat Edaran Sekretaris Gubernement (SESG) 31 Januari 1905 (Bijblaad 1905 Nomor 6.169) tentang perintah kepada bupati untuk membuatdaftar suatu wakaf.
2. SESG 4 April 1931 (Bijblaad Nomor 12.573) sebagai pengganti Bijblaad sebelumnya yang berisi perintah kepada bupati untuk meminta ketua pengadilan agama mendaftarkan tanah wakaf.
3. SESG 24 Oktober 1934 tentang wewenang bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.
4. SESG 27 Mei 1935 tentang cara perwakafan.¹³ Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit terlindungi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musala, pesantren, kuburan, dan lainlain. Karenakan keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif.³²

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara

³² Kama Mir'atul Chasanah, Ghufron Maksum, Regulasi Perwakafan Di Indonesiadalam Perspektif Statute Approach, Tasyri' Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, Januari2022, Hlm 113

produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut 14 telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan halhal baru sebagai upaya pember dayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain:

1. UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap
4. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
5. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan
6. Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang

7. Sertifikasi Tanah.
8. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.12782 tentang Pelaksanaan Penyerahitan Tanah Wakaf.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
10. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³³

Peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP Wakaf) tersebut memiliki substansi, antara lain: Pertama, benda yang diwakafkan (*mauquhbih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tidak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, UU dan PP wakaf juga mengatur benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat berharga lainnya, dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya, sebagaimana diatur dalam UU Wakaf, bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, seperti ke khawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyala konsep dasar wakaf karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nazir dapat dikelola secara

³³ Shiska Imadul Umayyadan Malik Ibrahim, Tinjauan normative dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf Uang secara online pada lembaga wakaf, *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, Hlm 210

produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Kedua, persyaratan nazir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP Wakaf mengenai nazir, yaitu:

1. Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peranperan kenaziran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
2. Persyaratan nazir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenaziran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazir.
3. Pembatasan masa jabatan nazir. Perundangan sebelumnya tidak mengatur masa kerja nazir. Dalam PP Wakaf, masa jabatan nazir menjadi poin penting agar nazir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapantahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan/atau pengabaian tugas tugas kenaziran.
4. Nazir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf agar nazir wakaf tidak sekadar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tetapi benarbenar mau dan mampu menjalankan tugasnya sehingga mereka patut diberikan hakhak yang pantas, sebagaimana mereka kerja di dalam dunia

profesional. Ketiga, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakafnasional yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI).³⁴

Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, baik secara nasional maupun internasional. BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazir, juga berfungsi sebagai pembina nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Keempat, menekankan pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf yang menjadi ciri utama UU dan PP Wakaf. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal yang disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang berkaitan dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU dan PP Wakaf menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan bendabenda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Kelima, catatan penting dalam UU dan PP Wakaf adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00, sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00. Sanksi administrasi akan

³⁴ Muhammad Isbad Adainuri, Mursyid Al Fadhil, Ibi Satibi, Integrasi Dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf Di Indonesia, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi, Volume 1 No. 1 Februari 2024

dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tantangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi yang telah melakukan pelanggaran hukum.³⁵

Dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut, yang memiliki semangat pemberdayaan bendabenda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan per ekonomian (*khususnya perekonomian berbasis syariah*) harus juga segera dilakukan untuk mendukung semangat UU dan PP Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.³⁶

³⁵ Dyawulandari, Arinka Puspita Sari, Rimafauziyyah, *Literaturreview: Penerapan dan peranan akuntansi wakaf pada badan wakaf indonesia (Bwi)*, Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie) Volume 1, No 2–Januari 2024, Hlm 127

³⁶ Solikhul Hadi, “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah Sosial),” *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2(2014):hlm.322-323, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/840%0Ahttp://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/840/793>.

BAB III

MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Maslahah Mursalah ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian Maslahah. Karena Maslahah merupakan bagian dari Maslahah mursalah. Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif³⁷ di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk³⁷ atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata shalaah, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan³⁷. Pengertian Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maslahah, dengan begitu Maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan keMaslahahhtan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan menurut istilah, masalahah adalah mendatangkan segala bentuk keMaslahahhtan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.³⁷

Ada beberapa pandangan tokoh mengenai definisi tentang Maslahah secara terminologi. Berikut pandangan tokoh tersebut.

³⁷ Ibrahim Ahmad Harun, 'Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama³⁷', *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3, (November 2022), hlm.564-565

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya Maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari Maslahah adalah memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qawaaid al-Ahkam, memberikan arti Maslahah dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”
4. Al-Syatibi mengartikan Maslahah itu dari dua pandangannya, pertama yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akalnya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada masalah, yaitu keMaslahahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara.
5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-, Alim dalam bukunya al-Maqashid al-Ammah li Al-Syari’ati al-Islamiyah

mendefinisikan Masalahah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadat atau adat.³⁸

Dari beberapa definisi tentang masalahah yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Masalahah adalah sesuatu yang menurut manusia baik dan sesuai dengan tujuan syara untuk menentukan hukum karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan diri manusia dari keburukan.

B. Pengertian Masalahah Mursalah

Maslahah Mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu Masalahah dan mursalah. Kata mursalah berasal dari kata bahasa arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata Masalahah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, menjadi لَسْرُم yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "Maslahah Mursalah" yang berarti prinsip keMaslahahhtan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).³⁹

Penjelasan definisi ini yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan keMaslahahhtan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan

³⁸ Asri, Khaerul Aqbar, Azwa Iskandar, Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih, *Bustanul fuqaha: Jurnal bidang hukum islam* vol.1, No.1 (2020), Hlm 85

³⁹ Wahyu Abdul Jafar, Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalahah Mursalah, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04., No. 01., Januari-Juni 2019, hlm 29

bahwasanya keMaslahahhtan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Maslahahitu juga baru menurut barunya keadaan ummat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain.⁴⁰

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang Maslahah Mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pendekatan pengertiannya. Diantara devinisi tersebut diantaranya Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan masalah adalah apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Sementara Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyaad al-Fuhul memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah syari" menolaknya atau memperhitungkannya. Menurut Amir Syarifudin, disisi lain Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan Maslahah yang tidak ada buktipetunjuk tertentu tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.⁴¹

⁴⁰ Azkaislami, Syarifuddin, Sulaeman Jajuli, Pencatatan Hartawakaf Dalam Perspektif Kemaslahatanabuishaqsyatibi, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 13 Nomor 1 (2023), Hlm 144

⁴¹ Ibrahim Ahmad Harun, 'Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumah Ulama'', *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3, (November 2022), hlm.567

Dari pengertian yang diungkapkan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Masalah Mursalah adalah menarik hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam nash namun memiliki dampak Masalah bagi umat manusia . Yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan.

C. Kedudukan Hukum

Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Empat Mazhab (Al-Mazahib Al-Arba'ah) Masalah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Secara umum, terdapat tiga pandangan utama para ulama terkait Masalah Mursalah, yaitu:

1. Kelompok yang menolak Masalah Mursalah sebagai landasan hukum. Kelompok ini tidak menerima Masalah Mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum syariat. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Abu Bakar al-Baqilani, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, para ulama Hanbali generasi belakangan (muta'akhkhirun), serta sebagian ulama dari mazhab Hanafi.
2. Kelompok yang menerima Masalah Mursalah sebagai dasar hukum dengan syarat tertentu. dengan syarat memelihara dua syarat yang akan kami jelaskan nanti. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Ahmad, Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sebagian Ulama Syafiiyyah, kebanyakan ulama Hanafi.

3. Kelompok yang menerimanya juga, namun berbeda dengan kelompok yang kedua, yaitu Imam Al-Ghazali.⁴²

Secara etimologi, Masalahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqhi, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya Masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu keMaslahahhtan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena keMaslahahhtan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung keMaslahahhtan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan Masalahah. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan keMaslahahhtan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴³

Dilihat dari segi keberadaannya Masalahah menurut syara', maka para ahli ushul fiqhi membaginya kepada tiga macam, yaitu:

⁴² Muhammad Huzaifi, Kedudukan Masalahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali, *Jurnal Al-Nadhair*, Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2023, hlm 38

⁴³ Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, Hlm 96

1. Al Maslahah al Mu'tabarah (Maslahah golongan ini ialah Maslahah yang sejalan dengan maksudmaksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. Maslahah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:
 - a. Al Maslahah al Dharuriyyah (yaitu keMaslahahhtan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. KeMaslahahhtan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
 - b. Al Maslahah al Hajiyyah (yaitu keMaslahahhtan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan keMaslahahhtan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
 - c. Al Maslahah al Tahsiniyyah (keMaslahahhtan yang dapat melengkapi keMaslahahhtan sebelumnya.
2. Al Maslahah al Mulqah (Maslahah al Mulqah adalah keMaslahahhtan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya maslahah tersebut ialah karena adanya Maslahah lain yang lebih kuat. Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tuanya. KeMaslahahhtan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat

dal Alquran surah al Nisaa'(4) ayat 11 yang berbunyi: نف اهل صيكم يو: النثيني حط للذكر مثل اوالدكم Terjemahnya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”

3. Al Maslahah al Mursalah (امصلحة امرسلة) Maslahah Mursalah adalah keMaslahahhtan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, Maslahah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh keMaslahahhtan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan Alquran dan yang lainnya. KeMaslahahhtan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: Pertama, al Maslahah al Garibah (امصلحة الغريبة), yaitu keMaslahahhtan yang asing, atau keMaslahahhtan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa keMaslahahhtan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Kedua, al Maslahah al mursalah, yaitu keMaslahahhtan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.⁴⁴

Hukum Maslahah mursalah menurut para ulama usul, sebagian ulama menggunakan istilah Maslahah almursalah itu dengan kata al-munasib al-mursal. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada

⁴⁴ Ibid.; hlm 97

pula yang menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar Masalahah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat Masalahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki keMaslahahhtan. Akan tetapi, keMaslahahhtan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. KeMaslahahhtan ditinjau dari sisi ini disebut Masalahah al-mursalah.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu keMaslahahhtan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan al-munasib al-mursal.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan istislah (menggali dan menetapkan suatu Masalahah),¹³⁹ Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang

pertama, maka dipakai istilah Maslahah al-mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munasib al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-Qadi Al- Baidawi: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istislah yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa (Al-Ghazali: 311) atau dipakai istilah al-istidlal al-mursal, seperti yang dipakai oleh Al- Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat Juz 1:39).⁴⁵

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori Maslahah almursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 191.

Artinya. (valu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadanberbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori Maslahah al-mursalah dan Kaidah Fiqhiyyah Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait Maslahah al-mursalah. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya

⁴⁵ Moh. Usman, Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol : 08, No : 1, Mei 2020, Hlm 88

terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah beberapa ulama' yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian Masalahah almursalah:

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa Masalahah almursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV: 185).
2. Abu Zahrah mendefinisikan Masalahah al-mursalah sebagai suatu Masalahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah: 221).
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap Masalahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakailah Masalahah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa Masalahah al-mursalah (istislah) menurut pandangannya ialah suatu metode Istidlal (mencari dalil) dari Nash.⁴⁶

Syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash syara', tetapi ia tidak keluar dari Nash syara'. Menurut pandangannya, Masalahah al-mursalah merupakan hujjah qat'iyat selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya zanni.

⁴⁶ Abdul latip, dkk *USHUL FIQIH & KAEDAH EKONOMI SYARIAH* (Medan :Merdeka Kreasi, 2021) hlm 11

Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika al-Maslahah almursalah ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa Maslahah seperti itu adalah hujjah agama.

4. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, Maslahah al-mursalah merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti Nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qat'i. Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait Maslahah al-mursalah, yaitu:

a) Maslahah al-mursalah adalah suatu Maslahah yang tidak ada Nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.

b) Kesesuaian Maslahah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari Nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qat'i.

1. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Maslahah al-mursalah, yaitu suatu Maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daruriyat (primer) maupun hajiyat (sekunder).

(All'tisham, juz 2: 1229)

Dalam kerangka hukum Islam, Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum atas suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas. Secara etimologis, "Maslahah" berarti keMaslahahhtan atau manfaat, sedangkan "mursalah" berarti tidak terikat. Maka, Maslahah mursalah diartikan sebagai keMaslahahhtan yang tidak diatur secara khusus oleh nash, namun tetap sesuai dengan tujuan umum dari syariat Islam, yakni maqashid al-syari'ah. Kedudukan Maslahah mursalah menjadi penting ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan kontemporer yang tidak memiliki preseden langsung dari sumber-sumber hukum utama.⁴⁷

Kedudukan Maslahah mursalah sebagai sumber hukum sekunder mendapatkan perhatian dari mayoritas ulama, meskipun tingkat penerimaannya berbeda-beda. Ulama dari mazhab Maliki, terutama Imam Malik bin Anas, sangat mengedepankan Maslahah mursalah dalam ijtihadnya. Beliau menilai bahwa syariat Islam diturunkan demi keMaslahahhtan umat manusia, dan oleh karena itu, segala hal yang mendatangkan manfaat bagi umat serta tidak bertentangan dengan nash harus diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Mazhab Hanbali juga menerima penggunaan Maslahah mursalah dalam batas tertentu. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanafi cenderung lebih ketat; mereka mengakui Maslahah sebagai sumber hukum hanya jika ada indikasi dari

⁴⁷ Prawitra Thalib, Wisudanto, Faizal Kurniawan, Mohamad Nur Kholiq, Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga, Volume 16 No 2 (Agustus) 2023, Hlm 261

nash yang mendukung atau jika Masalahahht tersebut sangat mendesak (darurat). Dengan demikian, Masalahahht tersebut tidak serta-merta diterima sebagai dasar hukum yang bebas, tetapi tetap harus tunduk pada batas-batas metodologis tertentu.⁴⁸

Untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum, Masalahahht tersebut harus memenuhi sejumlah syarat penting. Pertama, Masalahahht tersebut harus hakiki dan nyata, bukan sekadar dugaan atau perkiraan. Artinya, keMaslahahhtan tersebut terbukti membawa manfaat yang jelas bagi umat. Kedua, Masalahahht tersebut harus bersifat umum, yakni menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Ketiga, Masalahahht itu harus sejalan dengan tujuan umum syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, Masalahahht tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i yang qath'i, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Jika terdapat nash yang melarang, maka Masalahahht tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum meskipun terlihat membawa manfaat.⁴⁹

Dalam praktiknya, Masalahahht tersebut banyak digunakan dalam konteks penerapan hukum kontemporer yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, pendirian lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan bentuk dari Masalahahht tersebut. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, keberadaan lembaga-lembaga ini

⁴⁸ Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahahht Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2021, Hlm 94

⁴⁹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh:Turats 2017)

sangat penting dalam mengoptimalkan distribusi zakat secara profesional dan transparan. Contoh lain adalah regulasi lalu lintas seperti kewajiban menggunakan helm atau sabuk pengaman. Hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit hal-hal tersebut, namun dalam rangka menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), aturan ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, sehingga dianggap sah sebagai dasar hukum yang bersumber dari *Maslahah mursalah*.⁵⁰

Dengan demikian, kedudukan hukum *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam adalah sebagai alat *ijtihad* yang sangat vital dalam rangka menjawab tantangan zaman. *Maslahah mursalah* menunjukkan bahwa *syariat* Islam tidak kaku, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar *syariat*. Keberadaannya menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk terus hidup dan relevan dalam setiap masa dan tempat.

D. Pandangan Ualama *Maslahah mursalah*

Adapun *Maslahah mursalah* menurut empat mazhab *mu'tabarah* dan *Maslahah mursalah* menurut Imam AlGhazali yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi merupakan sebuah aliran dalam fikih yang mengikuti hasil *ijtihad* dari Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum

⁵⁰ Husnana Patih, Kuhlil Hidayah, Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tuban, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022, Hlm 92

dari al-Quran dan Hadis. Mazhab Hanafi juga dikenal sebagai ahli rakyu (rasio), karena dalam penggalian hukum banyak menggunakannya. Selain itu, dari keempat mazhab yang mu'tabar di dalam Islam, Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama. Mazhab Hanafi mulai berkembang di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi mendalami ilmu fikih sampai usianya mencapai 40 tahun, yaitu sampai sosok guru yang dikaguminya, Imam Hammad wafat. Imam Hanafi termasuk Ulama yang tidak pernah menyusun kaidah pokok yang digunakannya untuk melakukan ijtihad. Beliau hanya memberikan fatwa, dari fatwa-fatwa beliaulah para pengikutnya merumuskan satu kaidah istinbath untuk digunakan sebagai alat ijtihad. Imam Abu Hanifa tidak pernah sekalipun menyebut nama Maslahah mursalah dalam kaidah ushulnya. Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang menerima Maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Muthafa Zaid menjelaskan di dalam kitab al-Maslahah Fi Tasyri' Islami: telah masyhur bahwa Abu Hanifah tidak mengatakan beliau menyandarkan satu hukum kepada Maslahah mursalah. Namun kenyataannya ada khilaf di kalangan ulama sendiri tentang ada tidaknya Abu Hanifah menggunakan Maslahah mursalah. Keputusan final dari khilaf tersebut adalah mentarjihkan pendapat bahwa Abu Hanifah menggunakan Maslahah mursalah.⁵¹

Namun berbeda dengan ulama mazhab hanafiyah sendiri, mereka mengatakan tidak menerima Maslahah mursalah. Tetapi untuk mengatakan

⁵¹ Matlaul Irfan, Pandangan Empat Mazhab Terhadap Keputusan Untuk Menjual Dan Tukar Guling Harta Wakaf, Jurnal Al-Rasyad, Vol. 01, No.02, 2023, Hlm 67

bahwa mazhab Hanafi menolak Masalahah mursalah secara total juga tidak bisa karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Para ahli fikih Iraq di dalam muqaddimahny berkata bahwa tujuan dari adanya hukum syariat adalah keMaslahahhtan dan juga terbangun di atas ilat-ilat yang menjadi sangkaan Masalahah tersebut. Ahli fikih Irak menggunakan rasio dari nash dan banyak sekali mereka mentakwilkan dhahir nas karena bepegang kepada akal dan Masalahah yang dimaksudkan dari nash tersebut. Maka tidak bisa dikatakan ahli fikih Irak (ulama Hanafiyah) tidak mengambil istishlah (terbina satu hukum di atas Masalahah mursalah). Bahkan salah satu pembesar Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukum mu'amalat terjadi beserta Masalahah, ada atau tidaknya Masalahah.
- b. Mazhab Hanafi menggunakan istihsan sebagai landasan hukum. Sedangkan salah satu dari pembagian istihsan adalah sesuatu yang bersandar kepada urf , dharurah dan Masalahah. Maka sangat ba'id/tidak bisa diterima kalau mereka mengatakan tidak menerima Masalahah, sedangkan adanya istihsan yang bersandar kepadanya. Adapun contoh pengambilan Masalahah mursalah menurut Imam Abu Hanifah namun mengkategorikannya sebagai istihsan adalah yang dinaqal oleh al-Kasaniy dari Abu hanifah pada boleh istisna' (aqad untuk membeli barang buatan tangan dalam waktu yang ditentukan dengan ongkos yang tertakyin) dengan syarat adanya tempo yang ditakyinkan. Dan beliau telah berkata pada masalah ini: Qiyas seharusnya tidak membolehkan menjual barang yang belum ada di tangan penjual

kecuali dengan aqad salam. Namun disini dibolehkan karena istihsan lantaran ijma' manusia kepadanya. Dan telah dikerjakannya aqad ini dalam setiap kota dan masa.⁵²

2. Mazhab Maliki

Pendiri Mazhab Maliki adalah Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik lahir di kota Madinah dari ayah dan ibu yang bernama Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Imam malik memperdalam keilmuannya di Madinah, baik dari ahli hadis maupun ahli fikih. Gurunya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah al-Zuhri dan Nafi' Maula ibn Umar. Beliau wafat pada hari ahad tanggal 24 rabi'ul awal tahun 197 H. Imam Malik adalah ketua atau pelopor pengambilan hukum menggunakan Maslahah mursalah. Imam as-Syathibi di dalam kitab al- 'Ithishamnya berkata bahwa Maslahah mursalah menurut Imam Malik suatu Maslahah yang selaras dengan prinsip, tujuan dan dalil-dalil syari'at, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyyah maupun hajjyyah.⁵³

Namun untuk sahnya Maslahah mursalah sebagai sumber hukum menurut Imam Malik dan pengikutnya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya harus melengkapi dua syarat berikut:

⁵² Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, Hilmi Yusron Rofi'I, Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu, Journal Hukum Islam Nusantara volume 05, Nomor 02, Desember 2022, Hlm 44

⁵³ Ida Fitri, Rusdin Alauddin, Nam Rumkel, Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam, Hlm 422

- a. Hukum tersebut tetap dengan penelitian, memperdalam pemikiran dan istiqlah atau pemeriksaan. Masalah tersebut harus berupa Masalah haqiqiyah atau pasti bukan dalam bentuk wahmiyyah atau hanya sebatas dugaan. Artinya ketika melakukan sebuah hukum berdasarkan harus menimbulkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan. Hanya dengan beginilah, Masalah tersebut secara global diterima dan sesuai dengan maksud syari'at. Adapun kalau hanya Masalah dalam bentuk wahmiyyah tanpa melakukan pembahasan yang dalam, pemeriksaan yang penuh dan pertimbangan yang matang antara menarik manfaat dan menolak kemudharatan, maka hal ini merupakan sebuah Masalah wahmiyyah yang tidak bisa terbina hukum di atasnya.
- b. Masalah tersebut harus berupa Masalah haqiqiyah 'ammah, artinya Masalah yang bisa menguntungkan orang banyak. Bukan Masalah yang cuma menguntungkan pribadi satu orang. Adapun yang Masalah yang bersifat menguntungkan secara personal seperti manfaat untuk pemimpin, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Karena tidak akan tercapai maksud syariat tanpa menguntungkan semua pihak atau ammah.
- c. Maka berdasarkan ketentuan di atas, Imam Malik dalam membolehkan Masalah mursalah sebenarnya tidak memberikan celah untuk subjektivitas seseorang. Hal ini juga terbukti dengan beberapa syarat lain selain dari dua syarat di atas, yaitu: a. Masalah mursalah harus mempunyai kecenderungan mengarah pada almaqasid asy-syari'ah

walaupun secara global dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum. b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi jika dipaparkan di depan orang-orang yang beraqal, mereka tidak menolaknya. c. Peggunannya bertujuan untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam beragama dan untuk kebutuhan yang memang dharurat. d. Masalahahnya harus bersifat nyata, bukan sebatas dugaan.

3. Mazhab Hambali

Ahmad bin Muhammad bin Hambal merupakan Imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang imam yang terkenal dengan sifat zuhud, shalih dan sabar ketika menghadapi cobaan yang melandanya. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H atau bertepatan dengan tahun 780 M.¹⁴ Pada usia enam tahun, beliau mulai mempelajari hadis secara khusus dan orang guru pertama yang didatanginya untuk mempelajarinya adalah Hasyim ibn Basyr ibn al-Wasiti.¹⁵ Sehingga beliau dikenal imam ahli hadis. Salah satu guru beliau yang paling masyhur adalah Imam Syafi'i. Semua pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang telah dipelajari secara langsung oleh murid-muridnya telah dihimpun oleh Abu Bakar al-Khalal.

Beliau lah yang bisa kita pandang sebagai pengumpul fikih Hambali dan penukilnya. Kitab fikih Imam Ahmad yang paling lengkap dinuqil darinya, yang bernamaj Al-Jami' Al-Kabir. Imam Ahmad termasuk ulama yang menerima Masalahah mursalah sebagai salah satu dasar dari hukum Islam, meskipun tidak masyhur seperti Imam Malik.

16 Namun meskipun demikian, ada beberapa pengikut Imam Ahmad dalam bidang penelitian dan ijtihad tidak menyebutkan istilah sebagai satu satu asal dalam kitab usul mereka seperti Ibnu Qayyim. Maka menurut penjelasan al-Buthi bahwa Imam Ahmad tidak menghitung istilah sebagai dalil yang kelima sebagaimana menjadikan kitab, sunnah dan qiyas sebagai satu pembagian dari dalil. Namun beliau memasukkannya dalam pembagian qiyas. Maka istilah menjadi bagian dari salah satu dalil yang lain. Hal ini juga tidak mengherankan, karena pada permulaan masa imam-imam mazhab, mereka mendefinisikan qiyas dengan makna yang lebih umum.¹⁷ Al-Ustaz Abu Zahrah di dalam kitabnya yang bernama Ibnu Hanbal menyebutkan: Bukan berarti tidak menyebutkan Masalahah sebagai dalil menjadi bukti tidak ‘itibarnya sebagai dalil hukum. Namun para fuqaha alHanabilah menganggap Masalahah sebagai salah satu salah satu dari metode penggalan hukum. Dalam hal ini, mereka bersandar kepada Imam Ahmad. Ibnu Qayyim juga menghitung Masalahah sebagai salah dari metode ijtihad, beliau memutuskan bahwa Masalahah merupakan salah satu bentuk syari’at dan sesuai dengan keMaslahahhtan yang dibutuhkan oleh hamba. Sesungguhnya urusan syariat yang berhubungan dengan mu’amalah manusia ada untuk menimbulkan keMaslahahhtan dan mencegah kerusakan dan mudharat. Hal ini juga ada pada kitab lain yang ditulis olehnya. Pembahasan ini juga ada pada kitab-kitab lain yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, seperti kitab ‘Alam Al-Muqi’in, Miftah Al-Dar AlSa’adah, Zaad Al-

Mi'adi Fi Hadyi Khairil 'Ibadi. Tetapi alasan Imam Ahmad tidak menyebutkan Masalah sebagai dalil yang terasing, karena memasukkannya di dalam bab Qiyas yang shahih. Dan telah kamu ketahui pada pembahasan yang dinaqal dari Imam Ahmad, dari gurunya Ibnu Taimiyyah bahwa keduanya dan kebanyakan dari fuqaha Hanabilah memberikan arti qiyas dengan makna yang lebih luas dari kebanyakan fuqaha yang lain. Karena menjadikan semua wasaf yang musytarikah yang terbina di atas asasnya sebagai qiyas yang shahih.¹⁸ Contoh fatwa Imam Ahmad menggunakan Masalah mursalah adalah pendapat yang di naqal dari Ibnu Qayyim dari riwayat al-Marwazi dan Ibnu Manshur, yaitu waria (laki-laki yang menyerupakan dirinya seperti wanita) diusir dari tempat tinggalnya. Karena yang timbul dari kelakuannya hanyalah keburukan saja. Menurut Imam Ahmad, waria tersebut harus diusir dan ditempatkan di daerah yang aman dari fitnahnya, meskipun ada kekhawatiran sekadarnya saja. Bahkan Ibnu Qayyim juga telah meriwayatkan bahwa wajib kepada sultan atau pemerintah untuk menghukumnya dan tidak boleh memaafkannya. Tapi selain menghukum juga wajib untuk memintanya taubat dari kelakuan yang tidak wajar tersebut. Maka bila waria tersebut belum taubat, wajib untuk menghukumnya kembali sampai dia taubat.⁵⁴

f. Mazhab Syafi'i

⁵⁴ Rikal Aryayuta Perdana, Yeni Salma Barlinti, Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia, INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Volume. 19 Issue 4(2023), hlm 978

Mazhab Syafi' merupakan sebuah mazhab yang mengikuti pendapat dan metode ijtihadnya Imam syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an. Dalam usia 9 tahun, Imam Syafi'i telah bisa menghafal al-Qur'an dengan lancar. Kemudian setelahnya beliau mempelajari ilmu fikih dan dalam usia 10 tahun telah sanggup menghafal kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik. Sumber hukum Islam mazhab Syafi'i ada empat, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Terdapat simpang siur pendapat mengenai kedudukan Maslahah mursalah menurut Imam Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak menerima Maslahah mursalah sebagai salah satu dalil hukum. Karena di dalam karyanya ar-Risalah, Imam syafi'i tidak menyebutkan nama Maslahah mursalah. Menurut Imam Syafi'i, Maslahah mursalah tidak bisa dijadikan sebagai salah satu metode istinbath karena Maslahah mursalah tidak mempunyai standar yang pasti dari nash maupun qiyas. Sedangkan yang menjadi standar hukum Imam Syafi'i adalah harus berdasarkan nash atau disandarkan kepada nash sebagaimana qiyas.⁵⁵

Dikatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk Imam mazhab yang menolak Maslahah mursalah sebagai hukum Islam. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau memberikan beberapa alasan untuk penolakan Maslahah mursalah, yaitu:

⁵⁵ Rahman Ardiansyah1, Musyfikah Ilyas, Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, olume 03 Issue I, May 2022, hlm 383

1. Bahwa syari'at telah hadir sebagai hukum yang merealisasikan semua kebutuhan dan keMaslahahhtan manusia. Terkadang disebutkan secara jelas dalam nash dan kadangkadang juga dengan melakukan qiyas terhadap perkara yang sudah tertera hukumnya dalam nash. Oleh karena hal inilah, tidak ada Maslahah yang tidak dibenarkan Allah dan semua Maslahah yang ada pasti sudah ada dalil yang menjelaskannya.
2. Bahwa berpegang kepada Maslahah mursalah dalam perihal tasyri', akan membuka peluang bagi pengikut hawa nafsu dan syahwa dari kalangan ahli fikih. Kemudian mereka akan memasukkan sesuatu yang non syari'at ke dalam syari'at dan akan membuat sebuah hukum dengan alasan Maslahahht. 3. Mengambil dalil Maslahah tanpa berpegang kepada nash terkadang akan mengakibatkan kepada suatu bentuk penyimpangan terhadap syari'at dan tindakan kedhaliman terhadap rakyat dengan dalil Maslahah sebagaimana yang telah dilakukan oleh raja-raja yang dhalim.²¹ Namun menurut Musthafa Sa'id alKhin, Imam Syafi'i bukannya tidak menerima Maslahah mursalah secara total, namun tidak menerimanya sebagai sebuah dalil yang mustaqil, tidak seperti ijma' dan qiyas. Karena hal inilah, sebagian ulama berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak menggunakan Maslahah mursalah dalam proses istinbath hukum.²² Di dalam memahami kondisikondisi yang tidak disebutkan di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam Qiyas. Misalnya ketika beliau qiyas hukum bagi peminum minuman

keras atau khamar kepada orang yang menuduh zina, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam kondisi ini, besar kemungkinan dia akan menuduh orang lain berbuat zina. Akan tetapi menurut Wahba Zuhaili, Imam Syafi'i dan Ulama Syafi'iyah pada dasar menggunakan Maslahah mursalah sebagai dalil, namun hanya dalam porsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiga Imam mazhab yang lain.

E. Pandangan Ulama Hukum Menjual Tanah Wakaf

Adapun menurut ulama-ulama di kalangan Imam Mazhab, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat paling keras hukum ketidakbolehan menjual harta wakaf masjid. Sementara ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan menjual harta wakaf masjid yang rusak atau yang harta yang tidak dapat digunakan. Namun, meskipun di kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan menjual harta wakaf, ada juga ulama dikalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang membolehkannya. diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapat ulama Syafi'iyah yang membolehkan menjual harta wakaf seperti karpet yang rusak yang sudah tidak memiliki nilai manfaat sebagaimana pernyataan berikut ini

لَا يَلْعَبُضَنَّكَ أَرْدَاوَرُ يَسِيلاً نِمَا هِنْمُتْدُو عَيْلَعَقَقُو لَانَلُو أَنِمَا هَعَايَضَتْنِنْتَسَاو نِمَعِيْفَقُو لَا :
 أَهْتَرُوْرُ يَصِلُهُ مُوْدُ عَمَلَا كُفْرُ صِيُوْ أَهْنَمْتَجِلَا صَمِلِدْ جِسْمَلَا نِيَامْلُمِيْنِكَ ءَأَرْ شَرُّ يَصِحْ :

Maksudnya : “Agar barang-barang tersebut tidak sia-sia, mendapatkan sedikit dari keuntungan barang-barang masjid dan dikembalikan untuk wakaf lagi itu lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Dan hal ini dikecualikan dari (larangan) penjualan benda wakaf, karena dihukumi seolah tidak ada, dan keuntungannya diserahkan

untuk keMaslahahhtan masjid jika tidak memungkinkan membeli karpet lagi.”⁵⁶

2. Pendapat ulama Hanafiyah merincikan persyaratan tentang penggantian wakaf, yaitu pertama, adanya syarat dari wakif pada saat mewakafkan untuk mengganti harta wakaf, baik syarat untuk dirinya ataupun pihak lain. Kedua, jika barang wakaf rusak, tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, atau tidak memiliki biaya untuk merawatnya, maka diperbolehkan menjual barang wakaf meskipun tidak ada syarat menggantinya dari wakif. Ketiga, adapun barang yang masih dapat diambil manfaatnya sementara terdapat pengganti barang wakaf yang lebih baik, maka kalangan ulama mazhab ini ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang.
3. Pendapat ulama Malikiyah membolehkan mengganti harta wakaf yang bergerak seperti kuda, kendaraan, yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Adapun harta wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, masjid dan lain-lain, kalangan ulama Malikiyah melarangnya.
4. Pendapat ulama Hanabilah sebagaimana ungkapan ‘Alauddin al-Mardawi melarang secara mutlak menjual atau menukar benda wakaf yang masih bisa dimanfaatkan. Namun jika kondisi benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan boleh ditukar atau dijual. Pendapat ulama Hanabilah iniberdasarkan pada perkataan Abu Thalib yang melarang

⁵⁶ Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauanfikih, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020), hlm 84

merubah benda dari kondisi asalnya atau menjual benda tersebut kecuali sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.⁵⁷

Pandangan ulama mengenai hukum menjual tanah wakaf menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar mazhab. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah umumnya melarang penjualan harta wakaf, terutama yang bersifat tidak bergerak seperti tanah dan masjid, dengan pengecualian untuk benda wakaf yang sudah rusak dan tidak bernilai manfaat. Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan Hanabilah memberikan kelonggaran dengan membolehkan penjualan harta wakaf dalam kondisi tertentu, seperti ketika barang sudah rusak, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak ada biaya perawatan. Prinsip utama dalam kebolehan ini adalah menjaga agar hasil penjualan tetap digunakan untuk kepentingan wakaf atau keMaslahahhtan umat. Dengan demikian, hukum menjual harta wakaf tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kondisi dan tujuan menjaga manfaat wakaf secara berkelanjutan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum mengenai penjualan harta wakaf tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada kondisi dan konteks pemanfaatan wakaf itu sendiri. Prinsip utamanya adalah menjaga agar wakaf tetap dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat, sehingga dalam keadaan tertentu, penjualan harta wakaf dapat dibenarkan selama

⁵⁷ Fairuz Khalil, "PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGELOLAAN WAKAF, INFAK, DAN SEDEKAH (Studi di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa)", *At Tawazun*, Vol.9 No. 1 Juni 2021, hlm 7

hasilnya digunakan untuk kepentingan yang sejalan dengan maksud wakif dan keMaslahahhtan umum.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Sibawaihi, Yuliatin, Naziro, Moderasi Fatwa: Telaah Kritis atas Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi tentang Pengalihan Harta Wakaf, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.22, No.1, June 2024, hlm 11

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Dalam Prespektif Hukum Islam Masalah Mursalah

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia adalah keberadaan tanah wakaf yang terletak di lokasi yang sulit diakses. Permasalahan ini dapat ditemukan di berbagai daerah, khususnya di wilayah pedesaan, pegunungan, atau kawasan terpencil yang minim infrastruktur. Aksesibilitas yang terbatas mengakibatkan pemanfaatan tanah wakaf tidak optimal, karena sulit dijangkau oleh masyarakat maupun pihak nadzir yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu, tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan secara maksimal menjadi rentan terhadap penguasaan ilegal atau sengketa oleh pihak-pihak yang tidak berhak, terlebih apabila pengawasan terhadap tanah tersebut juga lemah.

Salah satu contoh konkret dari permasalahan ini dapat ditemukan di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Di wilayah ini, terdapat sebidang tanah wakaf seluas sekitar satu hektar yang diamanahkan oleh seorang wakif untuk pembangunan pondok pesantren. Namun, lokasi tanah yang berada di perbukitan dengan akses jalan tanah yang hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua jenis trail menyebabkan proyek pembangunan tidak dapat dilaksanakan meskipun telah lebih dari sepuluh tahun sejak tanah tersebut diwakafkan. Tidak adanya jaringan listrik dan sinyal komunikasi memperparah keadaan, karena

membuat calon donatur enggan terlibat dalam pengembangan fasilitas wakaf tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pihak nadzir juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanah.⁵⁹

Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya adalah pendampingan oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta usulan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pihak nadzir juga berinisiatif untuk mengalihkan fokus pemanfaatan tanah menjadi bentuk wakaf produktif seperti pertanian, sambil menunggu tersedianya infrastruktur yang memadai. Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan infrastruktur yang tersedia di sekitar lokasi tanah wakaf tersebut.⁶⁰

Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai⁶¹ yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, “Unta saya tertahan disuatu tempat”. Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu Tahbisan. Pengertian wakaf secara etimologi atau linguistik, yaitu memiliki harta dan menggunakan hasilnya menurut syariat Allah, sebagaimana tersebut di atas. Tujuannya adalah menghentikan mencari keuntungan dan menggantinya dengan amal shalih sesuai tujuan dari wakaf tersebut. Menghentikan semua aktivitas yang semula diperbolehkan atas harta antara lain menjual,

⁵⁹ Fathoni Muhtar, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah*, Fikro Shulkhu Aziz Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, Hlm 42

⁶⁰ <https://kemenag.go.id> di akses pada tanggal 2 juli 2025 pada pukul 12:55 wib

menghibahkan, dan memperdagangkannya maka tidak diperbolehkan, hanya untuk kepentingan agama, tidak untuk memenuhi kebutuhan wakif atau orang lain.⁶¹

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma` . Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf beberapa diantaranya

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2):216)

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”(QS. Ali ‘Imran (3):92).⁶²

Wakaf atas tanah terjadi di masa Rasulullah saw. ketika akan membangun sebuah masjid. Tanah tersebut dimiliki oleh Bani Nujjar. Peristiwa tersebut dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA:h

Dari Anas RA berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah dan memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda, “Wahai Bani Najjar, tetapkan harga kebun kalian yang hendak aku bayar ini!” Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidaklah meminta harganya kecuali hanya

⁶¹ Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,Zaldi*1, Dhiauddin Tanjung2, Rayah Al-Islam Vol. 7, No. 1, April 2023, hlm 451-452

⁶² Aulya Rachma Damayanti,Silvia Aluf,Nazwa Abidin Yunus ,MuhammadFaiz Ferdi Rahman ,Danendra Sakhi Rukmana,Yayat suhayat, Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen, Journal of Creative Student Research (JCSR)Vol.1, No.4Agustus2023, hlm 4

kepada Allah swt. Maka Rasul pun mengambil alih kebun tersebut dan membangun masjid di atasnya. (HR Bukhari)

Artinya: “apabila seorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua Amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu Yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendoakannya.” (HR.Muslim)

Berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang praktik wakaf, terlihat bahwa wakaf diimplementasikan dalam bentuk infak atas harta. Harta yang diwakafkan meliputi semua jenis harta yang memiliki kebermanfaatan dan keMaslahahhtan yang berkelanjutan bagi umat. Sehingga wakaf merupakan bentuk infak dalam bentuk harta yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menjadi pembeda utama antara wakaf jika dibandingkan “Dengan sedekah lainnya atau pun zakat yang umumnya akan habis manfaatnya atau dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang relatif singkat.”⁶³

Berdasarkan pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut. Dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu,

1. Wakaf merupakan sedekah sunah yang berbeda dengan zakat;
2. Wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan;
3. Wakaf harus dikelola secara produktif;
4. Keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif; dan
5. Pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.

Dalam undang undang wakaf no 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

⁶³ Ade Nur Rohim¹, Ahmad Hasan Ridwan², Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial, Jurnal Studi Alquran dan Hadis, vol 6 no 2 2022 hlm 671

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamannya dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Adapun Benda yang bisa di wakaf kan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang dapat diwakafkan.⁶⁴

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi :

1. Benda tidak bergerak : memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Menerus seperti tanah, bangunan dan tananman yang berhubungan dengan tanah
2. Benda bergerak selain uang : harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, berupa surat berharga, kendaraan hak sewa dan harta bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undang yang berlaku.
3. Benda bergerak berupa uang : Harta benda yang sekali pakai langsung habis, tetapi karena ini sistem nya wakaf jadi bukan sistem uang yang di gunakan langsung bisa juga nnti uang tersebut di beli kan ke tananh atau sesuatu yang kekal bisa di dimanfaatkan. (hidayat, 2016)

Tata cara berwakaf diantaranya:

1. Pewakaf menghadap nadzir dihadapan PPAIW yang di tetapkan menteri agama untuk membuat akta ikrar wakaf .
2. Membawa 2 orang saksi .
3. Ikrar secara lisan dan tulisan

⁶⁴ Nina Maulani, Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) ISSN: 2302-4801 Volume 8, No 2 (2022), hlm 81-83

4. Wakif membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingi di wakaf kan.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah menurut kajian fikih :

1. Adanya wakif orang yang berwakaf dengan ketentuang merdeka, berakalsehat, dewasa memenuhi kritria umur, dan tidak dalam keadaan abangkrut .
2. danya mauqut benda yang di wakafkan .
3. Adanya mauquf alaih orang yang menerimana manfaat dari benda wakaf tersebut .
4. Adanya shigat akad yang di ucapakan antara dua belah pihak atau lebu dalam berakad tersebut.

Syarat wakaf berdasarkan uu no 41 tahun 2004, swbagai berikut : .

- a. Adanya wakif, berdasarkan UU tersebut syarat wakif tidak sebatas perorang melain kan oraganisasi atau pun badan hukum, yang sudah memenuhi syarat umur 21 tahun ke atas, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum .
- b. Adanya barang yang di wakaf kan dengan ketentuan bersifat umum yaitu harta benda tersebut harus dimiliki dan di kuasai oleh wakif secara syah.
- c. Adanya tujuanwakaf yang jelas untuk ekepntingan umum dan melakukan kebaikan seperti sarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, bantuan bantau dan peningaktan ekonomi umat sesuai dengan kondisi harta yang di wakafkan.

- d. Adanya shigat dan uu menyatakan tagas bahwa wakaf tersebut sah apabila dilaksanakan menurut kewenangan syariat, dengan demikian uu tetap memberikan kewenangan terhadap syariat islamia untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf termasuk dalam hal syarat wakaf ini.⁶⁵

Adapun Rukun Wakaf, yaitu:

1. Waqif, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
2. Mauquf, yaitu barang milik waqif yang diwakafkan.
3. Mauquf ‘alaih, yaitu yang diserahkan wakaf, baik orang, golongan, maupun pihak tertentu.
4. Sighat (ikrar wakaf).⁶⁶

Yang menjadi dasar pelarangan menjual harta wakaf berdasarkan bunyi hadist dari Ibnu Umar RA yang artinya: Bahwa Umar Bin Khatab RA pernah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa dan berkata “Ya Rasulullah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya, lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah ini. “Maka Rasulullah SAW berkata, bila kamu menghendaki bisakamu tahan pokoknyadan akamu bersedekah dengan hasilnya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanah itu) dan jangan pula dihibahkan, atau diwariskan. Maka Umar pun bersedekah dengan hasilnya untuk fakir miskin, para budak dan orang yang berjihad. Tidak mengapa apabila

⁶⁵ Ibid..., hlm 84

⁶⁶ <https://jurnal2.comparativeofsyariah.ac.id>

orang yang mengutus tanah itu memakan hasilnya atau memberi kepada temannya dengan cara yang makruf.⁶⁷

Hadist di atas menjadi dasar pendapat jumhur Ulama bersepakat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual. Abu Hanifah berpendapat memperbolehkan jika orang yang mewakafkan itu menarik kembali harta wakafnya atau menjualnya jika hal tersebut atas keinginannya sendiri karena beliau berpendapat bahwa harta wakaf sama dengan aryah (pinjaman) dimana dalam akad pinjam meminjam seseorang dapat menarik kembali benda yang dipinjamnya. Tapi dari segi kepemilikan harta itu tetap menjadi miliknya yang suatu saat jika dia ingin menarik kembali, maka hal itu diperbolehkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang diwakafkan itu masih sepenuhnya menjadi hak miliknya, hanya manfaatnya saja yang dia sedekahkan untuk orang lain. Artinya orang yang mewakafkan masih memiliki kewenangan terhadap harta wakafnya, baik dia ingin menjualnya atau mengalih fungsikannya dengan syarat pewakif tersebut masih dalam masa hidupnya.⁶⁸

Pandangan Ulama

1. Mazhab Hanafi

Al Kasani menjelaskan bahwa menukarkan harta wakaf diperbolehkan apabila wakifnya mensyaratkan didalam ikrarnya. Demikian pula pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan yang

⁶⁷ Matlaul Irfan, Pandangan Empat Mazhab Terhadap Keputusan Untuk Menjual Dan Tukar Guling Harta Wakaf, Jurnal Al-Rasyad, Vol. 01, No. 02, 2023, Hlm 28

⁶⁸ Ibid 2 Hlm 31

mengatakan bahwa apabila seorang wakif mensyaratkan untuk menjual harta wakaf itu dan menggantinya menjadi yang lebih bermanfaat dari sebelumnya, maka diperbolehkan. Sesungguhnya penerapan syarat dalam wakaf tidak membatalkan wakaf itu sendiri. Apabila syarat itu tidak diucapkan dalam ikrar wakaf, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, obyek wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun obyek telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.⁶⁹

Pendapat Imam Hambali Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau obyek rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atamasjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak

⁶⁹ Ani Faujiah, *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*, ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 April 2020, Hlm 31

digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah bercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian, maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. jika wakaf dijual maka apapun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk keMaslahahhtan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya.⁷⁰

Madzhab Syafi'I melarang penjualan benda wakaf dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.

2. Mazhab Maliki.

⁷⁰ Ibid 1 hlm 67

Menurut Mazhab ini, menjual harta wakaf ataupun mengalih fungsikan tidak diperbolehkan kecuali berupa rumah yang berada di samping Masjid dan dilakukan untuk perluasan Masjid, maka boleh dilakukan penukaran dengan syarat penjualan hasil rumah tersebut diperuntukkan membeli harta wakaf pengganti.⁴ Ulama' Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama' Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta, Jika wakaf dijual maka apapun yang dibelikan dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk keMaslahahhtan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus sehingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan

menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya. Syafi'iyah mengatakan, jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.⁷¹

Imam Syafi'imengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun,karena madzhab ini merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

أَضْرَأَنَّ مَبْأَصَالَ قَامُهُ نَعَالَهُ هِيضَرَّرَ مَعْنَبَانِ عَيْخَافِرٍ بَيْنَنَا يَتَهَيَّلُ عَلَالَهُ صَبَايِنَا اللُّهُ
 ٠ لَاقَفَا هِيْفُهُرٍ مَأْتَسِيْمَ لَسُوَاتِبَاضْرُ مَلْرُ بِيْحَطَقْلَا مَبِيصَاوْ هَلْصَالِ اللُّهُ سِرَ لَاقَف: سِرَ آي
 ٠ هِيْبِيْرُ مَأْتَا مَفُهُمِيْذِنِعُسْفَنَا اللُّهُ عَمَلَسُوْ هِيْبِيْشِنَا لِهْنَا
 ٠ رَ مَعَاهِبَقَدَصَنَقَا هِيْبَقَدَصَتُوْ هَلْصَاتَسَبَحَبْتُوْ عَاوَبَهُوْ تَلَاَق
 ٠ نَرُوْ تَلَهِيْبَقَدَصَتُوْ فَوْبَاَقْرَ لَا يَفُوْ يَبْرُ فَلَ يَفُوْ عَارُ فُقْلَا يِفَا بَسِيَالِ هِيْلِيْ أَنْبَاوْ فَيِضْلَاوْ لِيْبَسَلِيُوْ فُوْرُ عَمَلِيَا ه
 (ويراخبهاور مسلم). نِمْلُكَأَيْنَا هِيْلُوْ نَمِيْلَعَانُ جَمِعَطْرُ يَغْلُوْ مَثْم

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. berkata : “Bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang obyek di Khaibar, kemudian Umar r.a menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang obyek di Khaibar, saya belum

⁷¹ Ibid 2 hlm 68

mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah SAW. bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) obyek itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedekahkan (obyeknya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata :”Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan obyek) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.(HR. Bukhari dan Muslim).⁷²

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf disyari’atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan obyek di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru’) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah, artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Madzhab Syafi’iberpedoman kepada hadits ini karena wakaf bersifat abadi tidak diperbolehkannya menjual benda wakaf karena kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepemilikan Allah bukan lagi kepemilikan wakif (orang yang mewakafkan).

⁷² Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari’ah. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hal. 154.

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa “tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)”, dapat diambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh dialihkan dan juga tidak boleh diurus yang menjadi sebab kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan selagi tidak ada penyimpangan dan kedhaliman. Menurut Mazhab ini, harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali atau dijual dan diwariskan karena harta wakaf tersebut sudah menjadi milik Allah. Namun apabila harta wakaf tersebut rusak dan ingin menggantinya harus dinilai dengan sejumlah harta wakaf sebelumnya. Apabila harta wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat, maka boleh dijual atau ditukar daripada membiarkannya terbengkalai tanpa ada gunanya sama sekali.⁷³

4. Mazahab Hanbali

Menurut pendapat Mazahab Hambali, mengganti masjid dengan masjid yang lain diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan, begitujuga dengan merubahnya dari bentuk semula kepada bentuk yang lain. Pendapat ini berdasarkan dari Riwayat Umar Bin Khatab bahwa beliau pernah menukar masjid Kufah yang lama dengan masjid yang lain, lalu lokasi masjid yang lamadijadikan sebagai pasar kurma. Beliau juga berpendapat boleh menukar masjid dengan bangunan lain asalakan masyarakat tidak lagi memanfaatkan masjid

⁷³ Hesti, Sohrah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Di Kabupaten Kolaka Utara, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022, Hlm 8

tersebut, atau menjualnya dan hasilnya dipergunakan membangun masjid lain ditempat yang lain.

5. Mazhab Zahiri

Pandangan Mazhab ini sah sah saja menukar objek wakaf dengan syarat disebutkan dalam ikrar wakaf. Mazhab ini cenderung lebih melihat pada ikrar yang terjadi pada saat ikrar disebutkan, bila tidak termasuk dlam ikrar maka tukir guling dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan kecuali pada tujuan wakaf btersebut.⁷⁴

Istibdal merupakan pergantian peruntukan wakaf dari yang semula tidak produktif agar menjadi produktif . Rasulullah Saw. menggambarkan prinsip wakaf sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika memberi arahan kepada Umar bin Khattab ra. yang ingin mewakafkan tanahnya untuk kepentingan di jalan Allah, “Jika engkau menginginkan, kamu tahan pokoknya dan kamu sedakahkan hasilnya”.

Dari ucapan Rasulullah tersebut, ulama menafsirkan bahwa terdapat dua prinsip yang mengikuti praktik wakaf, yaitu: prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan, Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf mengalami perubahan yang dinamis serta mengundang pemahaman yang beragam. Perubahan inipun berdampak pada perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menyikapi dinamika persoalan wakaf. Sebagai contoh masalah yang biasa muncul di kalangan ulama adalah ketika terdapat harta benda wakaf berupa perkebunan atau pertanian yang sudah

⁷⁴ Ibid 3 hlm 69

tidak produktif lagi, karena umurnya yang sudah tua, atau lahannya menjadi rusak disebabkan terkena banjir atau bencana alam, dan hasil dari lahan tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada mauquf alayh, apakah lahan tersebut dapat ditukar dengan lahan lain, atau dijual dan dibeli harta benda wakaf lain yang memberikan manfaat yang lebih baik.⁷⁵

Bagi mazhab Syafi'i, hukum tukar menukar harta benda wakaf menitikberatkan pada prinsip keabadian, dengan menjaga kelestarian dan keberadaan harta benda wakaf, sehingga mazhab ini menolak melakukan istibdal dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dengan bentuk apapun. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, jumhur ulama dari berbagai mazhab sepakat memperbolehkan wakaf istibdal selama terdapat alasan yang kuat dan rasional untuk dilakukan penukaran harta benda wakaf. Sebab orientasi mereka terletak pada prinsip kemanfaatan yang manfaatnya harus selalu dirasakan oleh mauquf 'alayh.⁷⁶

Sejalan dengan hal tersebut, mengutarakan bahwa dari ketentuan maqashid syariah, ketetapan dalam istibdal harta wakaf adalah untuk mewujudkan keMaslahahhtan umum dan melindungi harta benda waqif dari kelompok-kelompok berkepentingan yang memfungsikan harta wakaf tersebut untuk pribadi dan golongannya, terlebih jika kepentingan itu jauh dari nilai keMaslahahhtan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi,

⁷⁵ Muhammad Zulfikar Yusuf, Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta), Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2022), Hlm 66

⁷⁶ Ibid 2

“al Maslahah al ammah muqaddimah alal Maslahah al khosoh”. Bahwa apabila antara keMaslahahhtan umum dengan keMaslahahhtan yang khusus berbenturan, maka keMaslahahhtan yang bersifat umum harus didahulukan, karena di dalam keMaslahahhtan yang umum tersebut terdapat keMaslahahhtan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada umat. Harta yang telah diwakafkan pada dasarnya bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dihibahkan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Ibnu Umar, ketika Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar atas petunjuk Rasulullah, beliau bersabda: “*Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar utama prinsip ketidakbolehan menjual harta wakaf.⁷⁷

Namun, dalam praktiknya, tidak semua tanah wakaf dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal wakif. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah ketika tanah wakaf berada di lokasi yang sangat sulit diakses, baik karena letak geografis yang terpencil, medan yang berbahaya, tidak memiliki akses jalan, atau tidak berada di wilayah pemukiman. Akibatnya, tanah tersebut tidak dapat digunakan secara optimal dan tidak menghasilkan manfaat bagi penerima wakaf (mauquf ‘alaih). Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan mengenai kebolehan

⁷⁷ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022, Hlm 65

menjual tanah wakaf tersebut dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif.⁷⁸

Pendekatan Masalah mursalah menjadi penting dalam menjawab persoalan ini. Masalah mursalah adalah keMaslahahhtan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan syariat (maqashid syariah). Dalam kasus tanah wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan, mempertahankan tanah tersebut justru bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menjual tanah tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga keMaslahahhtan umat.

Secara teoritis, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjual harta wakaf. Ulama dari mazhab Hanafi, sebagian Malikiyah, dan beberapa pendapat dari mazhab Hanbali membolehkan penukaran harta wakaf (istibdal) dalam kondisi darurat atau ketika ada Maslahahht yang lebih besar. Hal ini juga diperkuat oleh keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami yang membolehkan istibdal apabila harta wakaf sudah tidak dapat digunakan lagi sesuai tujuan awal, dengan syarat dilakukan melalui otoritas yang sah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan wakaf yang sama atau setara.⁷⁹

Dalam konteks maqashid syariah, menjual tanah wakaf yang tidak bisa digunakan sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), karena

⁷⁸ Ibid 2

⁷⁹ Muhammad Zakaria Al Anshor, Lilik Andaryuni, Tugas Nazhir (Studi Kasus Tanah Wakaf Kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien), Jurnal Tana Mana Vol.6 No.1 April 2025, Hlm 10

mempertahankan harta dalam kondisi tidak produktif dianggap menyia-nyiaikan potensi manfaat yang seharusnya bisa diperoleh. Selain itu, tindakan tersebut juga mendukung *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), jika hasil penjualan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas ibadah atau sosial di lokasi yang lebih strategis dan aman.

Dengan demikian, berdasarkan analisis Masalah mursalah, menjual tanah wakaf yang tidak dapat diakses atau dimanfaatkan dapat dibenarkan dalam hukum Islam, asalkan dilakukan dengan prosedur yang sah, disertai niat untuk mewujudkan keMaslahahhtan umum, serta dengan ketentuan bahwa hasil penjualan digunakan kembali untuk tujuan wakaf. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat.⁸⁰

B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Penjualan Tanah Wakaf yang Sulit Diakses

Masalah mursalah merupakan sumber hukum dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum berdasarkan pertimbangan keMaslahahhtan, dalam hal tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur persoalan tersebut. Masalah mursalah dipakai sebagai dasar hukum apabila tindakan tertentu dinilai membawa manfaat yang besar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengelolaan wakaf, Masalah mursalah relevan untuk dikaji ketika harta benda wakaf — seperti tanah — tidak lagi dapat digunakan

⁸⁰ Surjanti, Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan, Jurnal Hukum – Yustitiabelen Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021, Hlm 14

sesuai tujuan awal wakif, khususnya ketika tanah tersebut berada di lokasi yang sulit diakses dan tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih).⁸¹

Wakaf pada dasarnya bersifat tetap dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Prinsip ini didasarkan pada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab RA, ketika mewakafkan tanah di Khaibar, mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW:

“Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”
(HR.Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bahwa pokok harta wakaf harus dijaga agar manfaatnya terus berlangsung. Namun, dalam kondisi tertentu, ketika tanah wakaf tidak lagi membawa manfaat — misalnya karena tidak dapat diakses, rawan longsor, atau jauh dari pemukiman — maka nilai wakaf itu hilang. Dalam situasi seperti ini, pendekatan Maslahah mursalah dapat digunakan untuk membenarkan penjualan atau pengalihan aset wakaf.

Maslahah mursalah juga tercermin dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 menyatakan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, ketentuan ini mendapat pengecualian dalam Pasal 41, yang berbunyi:

“Dalam hal harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, maka harta benda

⁸¹ Muhammad Zulfikar Yusuf, Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta), Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2022), Hlm 67

wakaf tersebut dapat ditukar dengan harta benda lain yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama, setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atas pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.”

Pasal ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya prinsip istibdal (penukaran wakaf), sebagai bentuk aktualisasi dari keMaslahahhtan. Artinya, apabila tanah wakaf tidak lagi bisa digunakan sesuai tujuan, maka demi keMaslahahhtan umat, harta tersebut boleh dialihkan, asalkan melalui mekanisme yang sah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *“Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-Maslahah”*, yang berarti kebijakan penguasa harus selalu didasarkan pada keMaslahahhtan rakyat.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 222 juga memberikan ruang terhadap prinsip Masalahah dalam pengelolaan wakaf. Pasal tersebut menyatakan:

“Harta benda wakaf tidak boleh dialihkan kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan tujuan wakaf serta mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat atau ketika keMaslahahhtan terganggu, wakaf dapat dialihkan dengan syarat adanya otorisasi dari lembaga yang berwenang.⁸²

Tindakan menjual tanah wakaf dalam konteks ini juga sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta), yaitu menjaga agar harta umat tetap memiliki nilai guna dan tidak

⁸² Mohammad Suyudi, Erie Hariyanto, Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal Di Desa Palengaan Daja Pamekasan, Al-Daulah Vol. 8, No.1, April 2018, Hlm 232

menjadi beban. Selain itu, juga mendukung *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) jika hasil penjualan digunakan untuk membangun fasilitas keagamaan, pendidikan, atau kesehatan di lokasi yang lebih bermanfaat dan aman.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip *Maslahah mursalah*, hadis, kaidah fikih, serta regulasi nasional yang termuat dalam UU Wakaf dan KHI, dapat disimpulkan bahwa penjualan atau pengalihan tanah wakaf yang tidak dapat digunakan karena sulit diakses dapat dibenarkan secara *syar'i* dan hukum positif. Tindakan ini bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip wakaf, melainkan bentuk perlindungan terhadap fungsi sosial dan ibadah dari wakaf itu sendiri. Selama dilakukan dengan prosedur yang sah dan hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf yang sama atau lebih baik, maka penjualan tanah wakaf tersebut merupakan wujud nyata dari prinsip ke *Maslahah* dalam hukum Islam yang dinamis dan adaptif.⁸³

⁸³ Muhammad Zulfikar Yusuf, *Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)*, Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2022), Hlm 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya, dalam hukum Islam harta wakaf bersifat tetap (ta'bid), sehingga tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang bertujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat. Oleh karena itu, menjual tanah wakaf secara umum adalah tidak diperbolehkan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seperti ketika tanah wakaf berada di lokasi yang sulit diakses dan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang optimal, maka penjualannya dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, hukum penjualan tanah wakaf berubah menjadi boleh (mubah), selama keputusan tersebut dilandasi oleh pertimbangan keMaslahahhtan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Penjualan tanah wakaf yang sulit diakses, dalam tinjauan Masalah mursalah, dapat dibenarkan sebagai bentuk ijtihad dalam rangka mencapai tujuan utama dari wakaf itu sendiri, yaitu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi umat. Masalah mursalah adalah keMaslahahhtan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun selaras dengan maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks tanah wakaf yang tidak lagi produktif karena sulit diakses, mempertahankan bentuk fisiknya tanpa memberikan manfaat yang nyata justru bertentangan dengan prinsip keMaslahahhtan. Oleh karena itu, penjualan tanah wakaf dalam kondisi seperti ini dapat dianggap sah dan diperbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat berikut, diantaranya: Tidak bertentangan dengan dalil nash syar'i, Murni untuk keMaslahahhtan umat dan tidak mengandung motif pribadi atau komersial, Memperoleh pertimbangan dan pengawasan dari otoritas wakaf resmi seperti BWI dan pengadilan agama, Mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan nasional.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses di tinjau dari Masalahah mursalah :

1. Dalam kaitannya dengan persoalan hukum menjual tanah wakaf yang sulit diakses, diperlukan adanya kesiapan dari para nazhir dalam memahami dan menerapkan prinsip *Maslahah mursalah* dalam pengambilan keputusan. Keputusan untuk menjual atau menukar tanah wakaf yang tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal hendaknya dilakukan tidak semata-mata berdasarkan bentuk fisik wakaf, tetapi pada tujuan utama wakaf itu sendiri, yaitu memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat. Oleh karena itu, langkah tersebut sebaiknya didasarkan pada kajian keMaslahahhtan yang jelas, serta dilakukan melalui prosedur hukum yang sah agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terkait pemahaman dan penerapan konsep *Maslahah mursalah* dalam pengelolaan wakaf, sangat diperlukan adanya peran aktif dari pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pendampingan terhadap para nazhir dan masyarakat. Sosialisasi mengenai kebolehan istibdal (penukaran harta wakaf) dalam kondisi tertentu perlu dilakukan secara lebih masif, agar tidak timbul kekeliruan pemahaman di tengah masyarakat. Dengan demikian, praktik pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara adaptif, tetap berpegang pada nilai-nilai syariat, serta mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulya Rachma Damayanti, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, Muhammad Faiz Ferdi Rahman, Danendra Sakhi Rukmana, dan Yayat Suhayat. "Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (Agustus 2023): 4.
- Azhar Alam, Muslich Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman. "Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (Juni 2022): 114–126.
- Bahrul Ma'ni. "Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)." *Al-Risalah* 14, no. 1 (2022): 184–185.
- Baehaqi, A. "Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Pertimbangan Hukum LBM NU (Keputusan Muktamar Nadhatul Ulama ke-26 tentang Penggantian Kelamin)." Skripsi, IAIN Pekalongan, 2012. <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id>.
- Budiman Muhammad Arief. "Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)." *Jurnal Ekobis-Da: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (Juli-Desember 2020): 39–40.
- Dwi Dasa Suryantoro. "Wakaf dalam Pemikiran Hukum Islam yang Dikodifikasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 33.
- Firman Muntaqo. "Problematisasi dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Al-Ahkam* 25 (2022): 85.
- H. Bagus Setiawan. "Infaq dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *Islamic Banking* 1, no. 1 (Agustus 2015): 61.
- Heru Susanto. "Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 95–97.
- Huzaifi Muhammad. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47.
- Ibrahim Ahmad Harun. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (November 2022): 564–567.
- Imam Syafi'i. *Al-Risalah*. Syara Ahmad Muhammad Syakir. Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. *Al-Risalah*. Syara Ahmad Muhammad Syakir. Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Latif Abdul, dkk. *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- M. Husni Arafat, dan Irvan Nur Fauzan. "Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2022): 142.

- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marina Zulfa, dan Muhammad Arif. "Potensi Wakaf Tunai dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November 2020): 174–175.
- Matlaul Irfan. "Pandangan Empat Mazhab Terhadap Keputusan untuk Menjual dan Tukar Guling Harta Wakaf." *Jurnal Al-Rasyad* 1, no. 2 (2023): 65.
- Mulyono Jamal, dan Nur Azizah Latifah. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2–3.
- Nissa Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (2017): 205–207.
- Nur Azizah Latifah, dan Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2–3.
- Nursyamsi, dkk. "Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 45–60.
- Permana Yudi. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 158.
- Rohim Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 669–671.
- Salman Al Farisi. "Implementasi Wakaf Berjangka Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006." *Jurnal PENA* 36 (2022): 12.
- Solikhul Hadi. "Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (September 2020): 201.
- Solikhul Hadi. "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah Sosial)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 322–323. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/840>.
- Sudirman Sudirman. "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009): 85–86. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.333>.
- Usman, Moh. "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020): 88.
- Wahyu Abdul Jafar. "Eksistensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Masalah Mursalah." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2019): 29.
- Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 2023): 451–452.
- Zubair Hasan. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. London: Routledge, 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 235/In.34/PS/PP.00.0/12/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Permana : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busnan Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : M. Razi Zakaria

NIM : 21621025

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam


JUDUL SKRIPSI : Hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses di tinjau dari masalah Mursalah.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 24 Desember 2024

Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AJAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	M. PAZI ZAKARIA
NIM	21621025
PROGRAM STUDI	Syariah dan Ekonomi Islam HKI
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Dr. Basman Edyur, M.A
PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Hubungan antara farah ufar yang lokasinya sulit di akses ditinjau dari masalah mursalat
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	21/01/2025	Paragraf Subur Pedemur	
2.	20/02/2025	bab 1 di paragraf bagian 1 dan 2	
3.	27/03/2025	Revisi dan tambahan bab 1 dan 2	
4.	08/04/2025	latar belakang di mana culture permasalahan	
5.	13/05/2025	bab 2 dan bab 3 dan bab referensi	
6.	28/05/2025	paragraf font out di Schindler, bab 4 dan bab 5	
7.	12/06/2025	Revisi paragraf, Daftar Isi, dan kesimpulan	
8.	19/06/2025	ACC Bab 1 - 5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, 19/06/2025

PEMBIMBING II,

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: M. RAZI ZAFARIA
NIM	: 21021025
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyar, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Hukum menjual tanah wakaf yang lokasinya sulit di akses di tinggu dari masalah musalah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:


NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	8/01 2025	Revisi Bab I dan II, III	
2.	17/01 2025	Acc bab I, II, dan III	
3.	02/02 2025	Bimbingan bab 4	
4.	02/06 2025	Revisi bab 4	
5.	17/06 2025	Bimbingan bab 5	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

.....
NIP.

CURUP, 10/1/20252025
PEMBIMBING II,


ANWAR HAKIM M.H.I
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II